
IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA: ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DAN TRANSPARANSI *MARGIN*

¹Dwi Angga Yudha Putra, ²Dinda Ika Yulianti, ³Eka Safitri, ⁴Mohammad Mirza Pratama

^{1, 2, 3, 4}Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: ¹dwianggayudhaputra@gmail.com, ²dindaikay@gmail.com, ³ekasftri2101@gmail.com,
⁴mirzha.jo@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: *Akad Murabahah; Cicil Emas; Kepatuhan Syariah; Transparansi Margin; Perbankan Syariah.*

Cara Sitasi:

Penulis, Dwi Angga Yudha Putra.
"Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia: Analisis Kepatuhan Syariah Dan Transparansi *Margin*." *Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* [Volume 04, Nomor 02](#), April 2026

ABST RACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia dengan fokus pada aspek kepatuhan syariah dan transparansi *margin*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pegawai bank, nasabah, dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas telah sesuai dengan prinsip dasar syariah, ditandai dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad serta tidak adanya unsur riba, gharar, dan maysir. Dari sisi kepatuhan syariah, praktik pembiayaan telah mengacu pada fatwa DSN-MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Namun demikian, transparansi *margin* masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya dipahami oleh nasabah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyampaian informasi dan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan komunikasi yang lebih efektif agar prinsip transparansi dapat terimplementasi secara optimal.

This study aims to analyze the implementation of murabahah contracts in gold installment products at Bank Syariah Indonesia, focusing on sharia compliance and margin transparency. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving purposively selected informants, including bank employees, customers, and other relevant parties. Data analysis was conducted using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of murabahah contracts in gold installment products generally

complies with sharia principles, as reflected in the fulfillment of contract requirements and the absence of riba, gharar, and maysir elements. In terms of sharia compliance, the financing practices adhere to DSN-MUI fatwas and are supervised by the Sharia Supervisory Board. However, margin transparency remains largely administrative and is not fully understood by customers. This suggests a gap between information disclosure and the level of Islamic financial literacy. Therefore, enhanced education and more effective communication are needed to ensure optimal implementation of transparency principles.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk unggulan yang banyak diminati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan berbasis emas, khususnya cicil emas, yang dinilai sebagai instrumen investasi yang relatif aman dan stabil di tengah fluktuasi ekonomi. Dalam praktiknya, produk ini umumnya menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli dengan penetapan *margin* keuntungan yang disepakati di awal antara pihak bank dan nasabah (Pradana et al., 2025).

Mekanisme transparansi *margin* dalam akad *Murabahah* pada produk cicil emas di perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), merupakan aspek krusial untuk memenuhi prinsip syariah yang larangan *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (tambahan yang tidak diperbolehkan) (Putri et al., 2024). Dalam akad *Murabahah*, bank diwajibkan untuk mengungkapkan biaya perolehan barang dan *margin* keuntungan yang secara transparan disepakati kepada nasabah. Sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran strategis dalam mengembangkan berbagai produk pembiayaan berbasis syariah, termasuk produk cicil emas (Alfiyah et al., 2025). Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai alternatif pembiayaan yang memberikan kemudahan akses kepemilikan emas bagi masyarakat. Namun demikian, implementasi akad *murabahah* dalam produk tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya terkait dengan aspek kepatuhan syariah (sharia compliance) dan transparansi *margin* keuntungan (Suardi, 2021).

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan aspek fundamental dalam operasional perbankan syariah. Hal ini mencakup kejelasan objek transaksi, keabsahan akad, serta keterbukaan informasi mengenai harga pokok dan *margin* keuntungan. Dalam konteks akad *murabahah*, bank wajib mengungkapkan secara transparan seluruh komponen harga kepada nasabah (Isnainiah et al., 2025). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa *margin* dalam pembiayaan *murabahah* tidak jauh berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara konsep normatif dan implementasi di lapangan (Masrurin & Latifah, 2024).

Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan metode *flat* atau *annuity* yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Transparansi *margin* dilakukan dengan memberikan jadwal angsuran (*jadwal amortisasi*) yang jelas kepada nasabah sejak awal akad (Rahayu et al., 2025). Nasabah berhak mengetahui berapa porsi dari angsuran bulanan yang merupakan cicilan pokok emas dan berapa yang merupakan *margin* keuntungan bank. Selain itu, transparansi *margin* menjadi isu penting yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap mekanisme penentuan *margin*, biaya tambahan, serta struktur pembayaran dapat menimbulkan ketidakjelasan informasi yang berimplikasi pada rendahnya literasi keuangan syariah. Padahal, transparansi merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi (Mondir et al., 2023).

BSI menerapkan transparansi melalui dokumen *Offering Letter* atau akad pembiayaan yang mencantumkan secara eksplisit nilai *margin*. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank wajib memberikan informasi yang akurat mengenai biaya-biaya terkait. Jika terdapat perubahan harga emas di pasar, hal tersebut tidak mempengaruhi *margin* yang telah disepakati di awal akad karena sifat akad *Murabahah* bersifat mengikat (*kontrak yang mengikat*) (Siti Alfiah et al., 2023). Transparansi *margin* juga dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa tidak ada unsur *riba* yang tersembunyi dalam struktur biaya. Bank harus memastikan bahwa *margin* yang ditetapkan bukan merupakan bunga yang berfluktuasi mengikuti suku bunga pasar, melainkan keuntungan jual beli yang telah disepakati di muka.

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas aspek hukum dan konsep akad *murabahah* secara teoritis, sementara kajian empiris yang secara spesifik mengkaji implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas, khususnya dalam perspektif kepatuhan syariah dan transparansi *margin*, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengkaji secara komprehensif bagaimana praktik implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia, serta sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diterapkan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan praktik perbankan syariah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk berbasis syariah.

LANDASAN TEORI

1. Akad dalam Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Akad menjadi fondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi syariah karena menentukan keabsahan suatu transaksi. Prinsip dasar akad dalam Islam meliputi keadilan (*al-'adl*), keterbukaan (*al-shidq*), kejujuran (*amanah*), dan kerelaan (*an-taradhin*) (Kharisma & Indarta, 2025).

Menurut teori fiqh muamalah, suatu akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya pihak yang berakad (*aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), tujuan akad, serta ijab dan qabul. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akad tidak hanya berfungsi

sebagai kontrak legal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi modern (Ningsih & Rahman, 2023).

Dalam kerangka ekonomi dan keuangan Islam, konsep *akad* (kontrak) berfungsi sebagai pilar dasar yang mengatur legitimasi dan perilaku etis dari semua transaksi komersial. *Akad* didefinisikan sebagai perwujudan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan konsekuensi hukum bagi objek kontrak, memastikan bahwa semua kegiatan bisnis tetap selaras dengan prinsip-prinsip *Syariah* (hukum Islam), yang melarang *riba* (riba), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (perjudian) (Khasanah et al., 2024).

Struktur kontrak Islam berakar kuat dalam yurisprudensi klasik (*fiqh al-muamalat*), yang menekankan pentingnya persetujuan bersama (*an-taradin*) dan kejelasan syarat-syarat. Dalam perbankan Islam kontemporer, kontrak-kontrak ini dikategorikan berdasarkan fungsi spesifiknya, seperti pembagian keuntungan, jual-beli, atau kewajiban fidusia (Shodiqin & Syafi'i, 2024). Misalnya, *Murabahah* adalah kontrak pembiayaan dengan sistem biaya plus di mana *margin* keuntungan diungkapkan secara transparan, sedangkan *Musarakah* merupakan kemitraan di mana para pihak menyumbangkan modal untuk suatu usaha dan berbagi keuntungan berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian biasanya dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal.

Di luar perdagangan sederhana, keuangan Islam menggunakan kontrak khusus untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi yang kompleks. *Salam* adalah kontrak jual beli berjangka di mana pembeli membayar penuh pada saat kontrak dibuat untuk barang yang akan dikirimkan pada tanggal di masa mendatang, sebuah mekanisme yang penting untuk pembiayaan pertanian (Dini et al., 2024). Sebaliknya, *Istishna* adalah kontrak untuk pembuatan atau konstruksi barang, yang memungkinkan jadwal pembayaran yang fleksibel yang dapat disesuaikan seiring dengan perkembangan proyek. Kontrak penting lainnya termasuk *Wadiah* (penyimpanan aman), di mana satu pihak memegang aset untuk pihak lain, dan *Wakalah*, yang menetapkan hubungan keagenan di mana satu pihak bertindak atas nama pihak lain dalam transaksi bisnis tertentu. Kontrak-kontrak ini diatur oleh persyaratan utama bahwa aset yang mendasarinya harus nyata dan risikonya harus dibagi, memastikan bahwa sistem keuangan tetap terhubung dengan ekonomi riil.

2. Konsep Akad *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli dalam Islam yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah. Secara terminologis, *murabahah* adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan *margin* keuntungan yang disepakati bersama pembeli (Meliana et al., 2024).

Akad *Murabahah* merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang paling dominan digunakan dalam perbankan dan lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Secara etimologis, *Murabahah* berasal dari kata *ribh* yang berarti keuntungan atau tambahan (Rahel & Rokhim, 2022). Dalam terminologi fikih muamalah, *Murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Konsep ini didasarkan pada prinsip transparansi, di mana penjual wajib mengungkapkan biaya pembelian barang kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui secara pasti berapa *margin* keuntungan yang diambil oleh penjual (Ai Siti Nurjadidah et al., 2020).

Dalam praktik perbankan syariah, termasuk di Bank Syariah Indonesia, *murabahah* digunakan sebagai skema pembiayaan dengan mekanisme bank membeli barang yang

dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah *margin* keuntungan.

Karakteristik utama *murabahah* meliputi (Mia & Usep, 2024):

- a. Adanya kejelasan harga pokok dan *margin* keuntungan
- b. Objek transaksi harus halal dan jelas
- c. Tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi)
- d. Pembayaran dapat dilakukan secara cicilan

Murabahah menjadi populer karena relatif mudah dipahami oleh masyarakat dan memberikan kepastian jumlah pembayaran, sehingga cocok untuk produk seperti cicil emas.

Agar akad *Murabahah* sah secara syariah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*) yang cakap hukum. Kedua, objek jual beli (*mabi'*) harus jelas, halal, dan dimiliki oleh penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Ketiga, harga dan *margin* keuntungan harus disepakati di awal akad dan tidak boleh berubah selama masa kontrak. Keempat, *Sighat* (ijab dan kabul) harus dilakukan secara jelas sebagai bentuk kerelaan (*an-taradin*) antara kedua belah pihak.

Produk *murabahah* menjadi unggulan karena risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti Mudharabah atau Musyarakah. Hal ini disebabkan adanya kepastian arus kas (*cash flow*) dari nasabah cicilan. Namun, para ulama menekankan bahwa bank harus benar-benar memiliki barang tersebut (baik secara fisik maupun kepemilikan hukum) sebelum menjualnya kepada nasabah untuk menghindari praktik riba melalui *bai' al-'inah* atau transaksi fiktif. Dalam literatur ekonomi Islam, *Murabahah* dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif tanpa harus terlibat dalam sistem bunga konvensional (Hidayatullah, M. F., Indahwati, A., Setianingrum, N., & Ahmadiono, A. (2024).

3. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Kepatuhan terhadap syariah merupakan landasan utama yang harus dipatuhi oleh semua lembaga keuangan Islam termasuk bank, perusahaan asuransi (*Takaful*), dan entitas pasar modal. Intinya adalah kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam setiap aspek kegiatan operasional, memastikan bahwa perilaku bisnis tetap bebas dari unsur-unsur terlarang seperti *riba* (bunga/riba), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (perjudian). Dalam konteks perbankan Islam, kepatuhan ini berfungsi sebagai indikator penting integritas kelembagaan, memberikan jaminan kepada para pemangku kepentingan bahwa produk dan layanan entitas tersebut tidak hanya diberi label Islami, tetapi secara substansial selaras dengan mandat etika dan hukum agama tersebut (Zahra et al., 2025).

Dalam praktiknya, kepatuhan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa produk dan layanan tidak menyimpang dari prinsip syariah. Indikator kepatuhan syariah antara lain (Annas Syams Rizal Fahmi et al., 2020):

- a. Kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI
- b. Tidak adanya unsur riba, gharar, dan maysir
- c. Kejelasan hak dan kewajiban para pihak
- d. Transparansi dalam informasi transaksi

Teori ini menekankan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari profitabilitas, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penerapan kepatuhan Syariah memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan berlapis. Ini bukanlah keadaan statis, melainkan proses dinamis berupa audit dan peninjauan berkala

yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan. Kerangka hukum dan moral untuk pengawasan ini berakar kuat pada mandat teologis dan sekuler. Dari perspektif teologis, hal ini sering kali didasarkan pada perintah Al-Quran untuk "menyeru kepada yang benar dan mengharamkan yang salah" (Surah Al-Imran, 3:104), yang berfungsi sebagai arahan ilahi untuk akuntabilitas institusional. Dalam lingkungan regulasi modern, seperti di Indonesia, hal ini lebih lanjut dikodifikasi melalui peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memberi wewenang kepada badan pengatur untuk mengawasi penerapan prinsip-prinsip Syariah di sektor keuangan (Rezaldo & Saputeri, 2025).

Kepatuhan efektif terhadap Syariah dijaga melalui struktur yang dikenal sebagai Tata Kelola Syariah. Struktur ini biasanya melibatkan Dewan Pengawas Syariah (SSB) atau *Dewan Pengawas Syariah* (DPS), yang bertindak sebagai badan independen yang terdiri dari para ulama yang bertugas mengeluarkan *fatwa* (pendapat hukum) dan memantau kegiatan lembaga tersebut. Interaksi antara SSB dan tim manajemen sangat penting untuk memastikan bahwa manajemen risiko, pengembangan produk, dan strategi investasi lembaga tersebut tidak melanggar larangan transaksi berbasis bunga (Ittasyaq, 2025).

4. Transparansi dalam Keuangan Syariah

Akuntansi Islam, atau *muhasabah*, mewakili paradigma yang berbeda dalam pelaporan keuangan yang melampaui sekadar pencatatan transaksi secara teknis. Tidak seperti akuntansi konvensional, yang terutama berakar pada model sekuler yang berpusat pada pemegang saham, akuntansi Islam tertanam kuat dalam kerangka ontologis *Syariah* (Hukum Islam) (Setiani, 2018). Pada intinya, disiplin ini diatur oleh prinsip-prinsip *Tauhid* (keesaan Tuhan), *Adl* (keadilan), dan *Maslaha* (kepentingan umum). Transparansi, atau *shafafiyah*, bukan hanya persyaratan peraturan tetapi juga keharusan agama, karena akuntan dipandang sebagai wali amanat (*amin*) yang bertanggung jawab tidak hanya kepada para pemangku kepentingan tetapi pada akhirnya kepada Sang Pencipta (Gaussian & Elisa, 2025).

Penerapan transparansi dalam akuntansi Islam memerlukan pengungkapan informasi keuangan secara penuh untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi terlindungi dari *Gharar* (ketidakpastian atau ambiguitas) dan *Maysir* (perjudian/spekulasi). Dalam sistem konvensional, transparansi sering diperlakukan sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi demi efisiensi pasar. Namun, dalam kerangka Islam, transparansi adalah kewajiban moral untuk memastikan *keadilan*. Jika suatu entitas bisnis menyembunyikan informasi, ia melanggar amanah kontraktual yang terjalin antara para pihak. Hal ini didukung oleh perintah Al-Quran mengenai perlunya mencatat hutang dan kontrak dengan ketelitian dan kejujuran mutlak (Surah Al-Baqarah, 2:282).

Konsep *Amanah* (perwalian) menetapkan bahwa manajemen suatu organisasi bertanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka oleh pemegang saham dan masyarakat luas. Oleh karena itu, laporan keuangan dalam akuntansi Islam harus mencerminkan realitas ekonomi bisnis sambil tetap mematuhi larangan *Riba* (riba). Transparansi berfungsi sebagai alat utama untuk memverifikasi bahwa aktivitas entitas tetap berada dalam batas-batas *halal* (diperbolehkan). Ini tidak hanya mencakup pelaporan laba rugi tetapi juga pengungkapan dampak sosial dan lingkungan perusahaan, yang sering disebut sebagai akuntansi *Zakat* atau pelaporan tanggung jawab sosial (Agustin, 2022).

Pada akad *murabahah*, transparansi sangat penting terutama dalam (Muin & Agniah, 2022):

- a. Penjelasan harga pokok barang
- b. Besaran *margin* keuntungan
- c. Biaya tambahan (administrasi, asuransi, dll.)
- d. Mekanisme pembayaran dan konsekuensi keterlambatan

Kurangnya transparansi dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat, bahkan dapat dianggap mendekati praktik riba jika *margin* tidak dijelaskan secara jelas. Oleh karena itu, transparansi menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap produk perbankan syariah.

Terlepas dari kejelasan teoritis prinsip-prinsip ini, implementasi praktis transparansi dalam akuntansi Islam menghadapi hambatan yang signifikan. Hambatan tersebut termasuk kurangnya kerangka pelaporan global yang terstandarisasi yang sepenuhnya mengintegrasikan kepatuhan Syariah dengan standar pelaporan keuangan internasional (IFRS). Selain itu, terdapat tantangan yang terus-menerus dalam mengukur aset tak berwujud dan kinerja sosial, yang merupakan komponen penting dari tata kelola perusahaan Islam. Seperti yang dicatat dalam wacana akademis baru-baru ini, kelangkaan sumber daya manusia khusus yang terlatih dalam akuntansi modern dan *Fiqh al-Muamalat* (yurisprudensi komersial Islam) tetap menjadi hambatan bagi perusahaan yang berupaya mencapai tingkat transparansi yang tinggi.

Untuk mengatasi tantangan ini, lembaga-lembaga semakin banyak mengadopsi teknologi buku besar digital yang menyediakan catatan yang tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan transparansi inheren dari proses akuntansi. Dengan menyelaraskan kemampuan teknologi modern dengan mandat etika kuno tentang kejujuran dan keterbukaan, akuntansi Islam terus berkembang sebagai alternatif yang kuat untuk pelaporan keuangan konvensional, menekankan bahwa kemakmuran sejati dicapai melalui perilaku etis, bukan sekadar memaksimalkan keuntungan.

5. Konsep Produk Cicil Emas dalam Perbankan Syariah

Produk cicil emas, yang secara teknis dikenal dalam perbankan syariah sebagai *Murabahah al-Dzahab* (jual beli emas secara cicilan), merupakan instrumen investasi dan pembiayaan yang dirancang untuk memungkinkan nasabah memiliki emas batangan melalui skema angsuran tetap. Dalam kerangka hukum Islam, emas dipecah menjadi *ribawi* (barang yang mengandung unsur riba jika diperjualbelikan dengan cara yang salah), sehingga transaksinya harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat untuk menghindari *riba al-nasi'ah* (riba karena tertunda) dan *riba al-fadl* (riba karena kelebihan dalam pertukaran barang sejenis) (Rosinta et al., 2024).

Secara operasional, bank syariah tidak meminjamkan uang untuk membeli emas, melainkan bertindak sebagai penjual emas kepada nasabah. Bank membeli emas terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, yang mencakup harga perolehan emas ditambah *margin* keuntungan bank. Akad yang digunakan umumnya adalah *Murabahah* (jual beli dengan *margin* keuntungan). Dalam akad ini, harga emas tidak dikunci (*fixed*) pada saat akad ditandatangani, sehingga membentuk harga emas di pasar tidak akan mempengaruhi besaran angsuran nasabah selama masa kontrak. Keunggulan produk ini antara lain (Fitriatussoleha et al., 2025):

- a. Memudahkan masyarakat dalam berinvestasi emas
- b. Nilai emas yang relatif stabil

c. Skema pembayaran fleksibel

Namun, implementasi produk ini juga menghadapi tantangan, seperti:

- 1) Fluktuasi harga emas
- 2) Persepsi masyarakat terhadap *margin*
- 3) Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah

Kepatuhan syariah dalam produk cicil emas didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai menegaskan bahwa jual beli emas secara tunai tidak diperbolehkan selama emas tersebut tidak menjadi alat tukar resmi (uang) dan tidak mengandung unsur-unsur pelindung yang dilarang (*gharar*). Emas dalam produk ini diposisikan sebagai komoditas (*sil'ah*), bukan sebagai mata uang, sehingga transaksi cicilan dianggap sah secara hukum Islam selama barangnya ada (*qabd al-hukmi*) dan spesifikasinya jelas (Damayanti & Nuraini, 2024).

Emas dalam perbankan syariah berfungsi sebagai *lindung nilai* (melindungi nilai) terhadap inflasi. Berbeda dengan produk pembiayaan berbasis uang, cicil emas memberikan aset fisik yang cenderung stabil dalam jangka panjang. Hal ini menjadikan produk yang sangat diminati oleh masyarakat yang ingin melakukan diversifikasi portofolio investasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas, khususnya dalam aspek kepatuhan syariah dan transparansi *margin*. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif informan (Aveling et al., 2015).

Penelitian dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk cicil emas berbasis akad *murabahah*. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi institusi terhadap fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pegawai bank (customer service dan account officer), nasabah pengguna produk cicil emas, serta pihak lain yang memahami mekanisme pembiayaan tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti brosur produk, akad pembiayaan, laporan institusi, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan (Njie & Asimiran, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait mekanisme akad *murabahah*, penentuan *margin*, serta tingkat transparansi kepada nasabah. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses implementasi produk cicil emas, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data penelitian (Almalki, 2016).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga diperoleh temuan yang valid dan sistematis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, serta melakukan member check kepada informan guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif syariah dalam menganalisis temuan, dengan mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah serta fatwa DSN-MUI terkait akad *murabahah*. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi produk cicil emas telah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah dan transparansi dalam praktik perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil penelitian

a. Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Cicil Emas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia telah mengikuti mekanisme dasar yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Proses pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan oleh nasabah, kemudian pihak bank melakukan analisis kelayakan sebelum melakukan pembelian emas dari pemasok. Selanjutnya, bank menjual kembali emas tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga pokok ditambah *margin* keuntungan yang telah disepakati di awal akad.

Dalam praktiknya, akad *murabahah* dituangkan dalam kontrak tertulis yang memuat informasi terkait harga pokok, *margin*, jangka waktu, serta mekanisme pembayaran cicilan. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif, implementasi akad telah memenuhi rukun dan syarat *murabahah*, terutama dalam aspek kejelasan objek transaksi dan kesepakatan kedua belah pihak.

Kontrak *Murabahah*, yang sering diterjemahkan sebagai penjualan "biaya ditambah keuntungan", berfungsi sebagai instrumen dasar bagi sebagian besar produk perbankan ritel Islam, termasuk pembiayaan cicilan emas (*Cicil Emas*). Dalam yurisprudensi Islam (*Fiqh Muamalah*), *Murabahah* diklasifikasikan sebagai *bai' al-amanah* (penjualan berbasis amanah), di mana penjual diharuskan untuk mengungkapkan biaya sebenarnya dari aset tersebut kepada pembeli, kemudian menambahkan *margin* keuntungan yang disepakati bersama. Berbeda dengan pinjaman berbunga konvensional yang didasarkan pada nilai waktu uang sebagai komoditas, *Murabahah* berakar pada pertukaran aset berwujud, sehingga memastikan bahwa transaksi keuangan tersebut terkait dengan ekonomi riil (Ningsih & Rahman, 2023).

Penerapan *Murabahah* dalam perbankan Islam modern, seperti produk cicilan emas yang ditawarkan oleh lembaga seperti Bank Syariah Indonesia, mengikuti urutan yang ketat yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap Syariah. Pertama, bank bertindak sebagai pembeli aset dasar (emas) dari pemasok. Kedua, bank membuat janji yang mengikat (*wa'd*) dengan nasabah, yang bermaksud membeli aset tersebut dari bank dengan harga yang lebih tinggi. Rumus penetapan harga umumnya dinyatakan sebagai:

$$P_{SAIe} = C_{CHaiST} + M_{PRHaiFSayaT}$$

Di mana P_{SAIe} adalah harga jual akhir kepada pelanggan, C_{CHaiST} adalah biaya perolehan emas, dan $M_{PRHaiFSayaT}$ adalah *margin* yang telah ditentukan. Karena bank mengambil alih kepemilikan emas sebelum menjualnya kepada nasabah, bank menanggung risiko fluktuasi harga selama periode kepemilikan yang singkat, yang membenarkan *margin* keuntungan berdasarkan prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* (keuntungan menyertai risiko).

Integritas kontrak *Murabahah* sangat bergantung pada transparansi. Para ulama Islam menekankan bahwa bank harus secara eksplisit menyatakan harga pokok dan *margin* keuntungan kepada nasabah untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian)

dan *riba* (riba). Dalam konteks pembiayaan emas, volatilitas harga emas global menghadirkan tantangan unik; namun, begitu kontrak ditandatangani, harga akan tetap, sehingga melindungi pelanggan dari fluktuasi pasar selanjutnya. Selain itu, penerapan denda keterlambatan pembayaran yang sering disebut *ta'zir* diatur secara ketat; dana ini tidak dapat diakui sebagai pendapatan bank tetapi harus disalurkan ke dana kesejahteraan sosial (*qardhul hasan*) untuk mencegah bank mengambil keuntungan dari kesulitan keuangan nasabah.

Namun demikian, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan bahwa pemahaman nasabah terhadap struktur akad masih bervariasi. Sebagian nasabah belum sepenuhnya memahami perbedaan antara *margin murabahah* dan bunga pada sistem konvensional, sehingga masih terdapat persepsi bahwa kedua konsep tersebut memiliki kesamaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia tidak hanya memerlukan kesesuaian secara normatif dan administratif, tetapi juga membutuhkan penguatan pada aspek pemahaman substantif nasabah. Keterbatasan literasi keuangan syariah menyebabkan informasi yang telah disampaikan oleh pihak bank belum sepenuhnya diterima secara utuh oleh nasabah. Dalam konteks ini, peran bank menjadi sangat penting tidak hanya sebagai penyedia produk, tetapi juga sebagai agen edukasi yang mampu menjelaskan secara komprehensif mekanisme akad, struktur *margin*, serta perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional. Dengan demikian, peningkatan kualitas komunikasi dan transparansi informasi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan nasabah sekaligus memastikan bahwa implementasi akad *murabahah* tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dipahami dan diterima secara optimal oleh masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik dan mekanisme produk cicil emas berbasis akad *murabahah*, penelitian ini mengidentifikasi beberapa komponen utama yang menjadi indikator dalam implementasinya. Uraian mengenai komponen tersebut disajikan secara sistematis pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Karakteristik Produk Cicil Emas Berbasis Akad *Murabahah*

No	Komponen Produk	Deskripsi Implementasi	Analisis Syariah
1	Jenis Akad	Menggunakan akad <i>murabahah</i> (jual beli dengan <i>margin</i> keuntungan)	Sesuai prinsip jual beli dalam fiqh muamalah
2	Objek Transaksi	Emas batangan (logam mulia) sebagai aset riil	Halal dan memiliki nilai intrinsik
3	Mekanisme Pembiayaan	Bank membeli emas dari supplier, kemudian menjual kepada nasabah secara cicilan	Memenuhi prinsip kepemilikan sebelum jual
4	Penetapan Harga	Harga jual = harga pokok + <i>margin</i> yang disepakati di awal	Transparan secara konsep, perlu penguatan pemahaman

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Volume 04, Nomor 02, April 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

5	Sistem Pembayaran	Cicilan tetap selama jangka waktu tertentu	Tidak mengandung riba karena fixed <i>margin</i>
6	Jangka Waktu	Bervariasi (misalnya 1-5 tahun)	Disepakati di awal akad
7	Agunan/Jaminan	Emas yang dibiayai biasanya dijadikan jaminan	Diperbolehkan dalam praktik syariah
8	Risiko	Risiko gagal bayar dan fluktuasi harga emas	Dikelola melalui analisis kelayakan
9	Transparansi Produk	Informasi diberikan saat akad, namun belum sepenuhnya dipahami nasabah	Perlu edukasi lebih lanjut
10	Tujuan Produk	Investasi dan kepemilikan emas secara bertahap	Mendukung inklusi keuangan syariah

Sumber data: diolah 2026

Berdasarkan Tabel 1, produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia merupakan inovasi pembiayaan berbasis aset riil yang dirancang untuk memfasilitasi kepemilikan emas secara bertahap melalui mekanisme akad *murabahah*. Secara konseptual, produk ini telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal kejelasan akad, kepemilikan barang, serta penetapan *margin* yang disepakati di awal.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan pada aspek transparansi dan pemahaman nasabah terhadap struktur produk. Meskipun informasi telah disampaikan secara administratif, belum seluruh nasabah memahami secara komprehensif mekanisme pembiayaan dan perbedaan antara *margin* dan bunga. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan produk cicil emas tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian syariah, tetapi juga oleh efektivitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak perbankan.

b. Analisis Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Berdasarkan hasil analisis, tingkat kepatuhan syariah dalam implementasi produk cicil emas tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator, antara lain:

- 1) penggunaan akad *murabahah* yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI,
- 2) tidak ditemukannya unsur riba, gharar, dan maysir dalam struktur pembiayaan, serta
- 3) adanya pengawasan internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Implementasi produk cicil emas dalam perbankan syariah merupakan instrumen keuangan yang dirancang untuk memfasilitasi kepemilikan logam mulia dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Gaussian & Elisa, 2025). Secara fundamental, kepatuhan syariah dalam produk ini bertumpu pada penghindaran tiga elemen terlarang: *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).

Dalam literatur ekonomi syariah, kepatuhan ini dijamin melalui penggunaan akad yang sah, di mana akad *murabahah* (jual beli dengan *margin* keuntungan) menjadi landasan utama yang sering digunakan, sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Zahra et al., 2025).

Struktur pembiayaan cicil emas secara teknis melibatkan kesepakatan harga jual yang tetap di awal antara bank dan nasabah, yang mencakup harga perolehan emas ditambah *margin* keuntungan yang disepakati. Karena harga jual telah ditetapkan di muka dan tidak berubah selama masa cicilan, unsur *riba* dapat dihindari karena tidak ada penambahan biaya akibat keterlambatan pembayaran yang bersifat bunga berbunga. Selain itu, untuk memenuhi aspek *syariah compliance*, emas yang diperjualbelikan harus merupakan aset yang nyata (*underlying asset*) dan berada dalam penguasaan bank atau pihak yang ditunjuk, sehingga meminimalisir unsur *gharar*.

Keberhasilan implementasi produk ini sangat bergantung pada pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki mandat untuk memastikan bahwa setiap operasional produk, mulai dari akad hingga eksekusi fisik emas, tetap berada dalam koridor syariah. Pengawasan internal ini mencakup audit berkala terhadap kesesuaian prosedur operasional standar (SOP) dengan fatwa yang berlaku. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, kepatuhan tidak hanya dilihat dari aspek formalitas akad, tetapi juga dari substansi transaksi yang harus mencerminkan keadilan (*'adalah*) dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Secara matematis, *margin* keuntungan dalam akad *murabahah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$M = P \times r \times t$$

Di mana M adalah *margin* keuntungan, P adalah harga pokok emas, r adalah tingkat *margin*, dan t adalah jangka waktu cicilan. Karena M bersifat tetap (*fixed*), maka kepastian hukum dalam transaksi ini terjaga. Selain itu, kepatuhan syariah juga menuntut adanya transparansi informasi mengenai spesifikasi emas, seperti kadar karat dan berat, untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan nasabah.

Selain itu, objek transaksi berupa emas juga memenuhi kriteria barang halal dan memiliki nilai ekonomi yang jelas. Proses kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kepada nasabah menjadi poin penting yang menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa aspek kepatuhan syariah tidak hanya bergantung pada struktur akad, tetapi juga pada implementasi teknis di lapangan. Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan praktik yang lebih berorientasi pada efisiensi operasional, sehingga berpotensi mengurangi kedalaman penjelasan akad kepada nasabah. Hal ini dapat berdampak pada persepsi publik terhadap keaslian praktik syariah.

c. **Transparansi *Margin* dalam Pembiayaan *Murabahah***

Transparansi *margin* merupakan salah satu aspek krusial dalam pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bank telah menyampaikan informasi terkait *margin* kepada nasabah pada saat akad dilakukan. Informasi tersebut mencakup besaran *margin*, total harga jual, serta jumlah cicilan yang harus dibayarkan.

Meskipun demikian, tingkat transparansi yang diterapkan masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif. Hal ini terlihat dari fakta bahwa sebagian nasabah hanya memahami nominal cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan, tanpa mengetahui secara rinci komposisi antara harga pokok dan *margin* keuntungan. Dengan kata lain, penyampaian informasi belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman yang memadai dari pihak nasabah. Untuk memperoleh gambaran yang lebih sistematis mengenai tingkat transparansi *margin* dalam pembiayaan *murabahah*, penelitian ini mengidentifikasi beberapa indikator utama yang berkaitan dengan keterbukaan

informasi, kejelasan struktur *margin*, serta tingkat pemahaman nasabah. Hasil analisis terhadap indikator-indikator tersebut disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Analisis Transparansi *Margin* pada Pembiayaan *Murabahah*

No	Indikator Transparansi	Temuan Penelitian	Kategori
1	Keterbukaan Informasi <i>Margin</i>	<i>Margin</i> disampaikan kepada nasabah saat akad berlangsung	Tinggi
2	Kejelasan Harga Pokok	Harga pokok diinformasikan dalam kontrak pembiayaan	Tinggi
3	Penjelasan Struktur <i>Margin</i>	Tidak semua nasabah memahami komposisi <i>margin</i> secara rinci	Sedang
4	Penyampaian Total Harga Jual	Total harga jual (pokok + <i>margin</i>) disampaikan secara jelas	Tinggi
5	Kejelasan Cicilan	Jumlah cicilan per bulan diketahui oleh seluruh nasabah	Tinggi
6	Edukasi kepada Nasabah	Edukasi terkait <i>margin</i> masih terbatas dan bersifat umum	Rendah
7	Media Informasi	Informasi disampaikan melalui akad dan penjelasan langsung, belum variatif	Sedang
8	Interaksi Komunikasi	Komunikasi cenderung satu arah (bank → nasabah)	Sedang
9	Tingkat Pemahaman Nasabah	Sebagian nasabah belum memahami perbedaan <i>margin</i> dan bunga	Rendah
10	Transparansi Substantif	Transparansi masih bersifat administratif, belum sepenuhnya edukatif	Sedang

Sumber data: diolah 2026

Berdasarkan Tabel 2, transparansi *margin* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia secara umum telah terpenuhi pada aspek penyampaian informasi dasar, seperti *margin*, harga pokok, dan jumlah cicilan. Namun demikian, transparansi tersebut masih belum optimal pada aspek pemahaman nasabah dan kualitas edukasi yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang diterapkan masih berada pada level administratif, belum mencapai level substantif yang menekankan pada keterpahaman informasi oleh nasabah. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif dan edukatif guna meningkatkan kualitas transparansi dalam pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses komunikasi antara pihak bank dan nasabah masih bersifat satu arah, di mana informasi disampaikan secara standar tanpa adanya upaya pendalaman pemahaman melalui edukasi yang lebih interaktif. Kondisi ini menyebabkan transparansi yang ada belum mampu menjembatani kesenjangan informasi secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat terhadap konsep *margin* dalam *murabahah*.

Dalam perspektif ekonomi Islam, transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup aspek keterpahaman (*understandability*) bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, transparansi yang ideal seharusnya tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami secara jelas dan rasional oleh nasabah.

Keterbatasan literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas transparansi *margin*. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep dasar dalam perbankan syariah, khususnya terkait perbedaan antara *margin* dan bunga, menjadi tantangan dalam mewujudkan transparansi yang substantif. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari pihak perbankan untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah melalui pendekatan yang lebih komunikatif, sederhana, dan mudah dipahami.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi *margin* dalam pembiayaan *murabahah* telah dilaksanakan secara formal, namun masih perlu ditingkatkan dari sisi kualitas penyampaian dan pemahaman nasabah agar prinsip transparansi dalam ekonomi Islam dapat terwujud secara optimal.

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia secara umum telah memenuhi prinsip dasar fiqh muamalah. Hal ini terlihat dari kejelasan akad, objek transaksi berupa emas, serta penetapan *margin* keuntungan yang disepakati di awal. Secara konseptual, praktik ini telah sesuai dengan karakteristik *murabahah* sebagai akad jual beli yang menekankan transparansi dan kepastian dalam transaksi.

Dari sisi mekanisme, proses pembiayaan telah mengikuti prosedur yang sistematis, dimulai dari pengajuan nasabah, analisis kelayakan, pembelian emas oleh bank, hingga penjualan kembali kepada nasabah dengan sistem cicilan. Kepemilikan barang oleh bank sebelum akad jual beli menjadi indikator penting dalam memastikan keabsahan transaksi sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, implementasi akad telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rosinta et al., 2024).

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap bahwa kepatuhan syariah yang tercapai masih cenderung berada pada level formal (*formal compliance*). Artinya, kesesuaian lebih banyak terlihat pada aspek administratif dan prosedural, sementara pemahaman substantif nasabah terhadap akad masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi normatif dan realitas di lapangan.

Aspek transparansi *margin* menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Meskipun pihak bank telah menyampaikan informasi terkait *margin*, total harga jual, dan jumlah cicilan, transparansi tersebut masih bersifat administratif. Sebagian besar nasabah hanya memahami jumlah cicilan yang harus dibayar, tanpa mengetahui secara rinci bagaimana *margin* tersebut dihitung dan ditetapkan (Gaussian & Elisa, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, transparansi tidak hanya berarti keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup aspek keterpahaman (*understandability*). Oleh karena itu, transparansi yang efektif seharusnya mampu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami secara jelas oleh nasabah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hal ini belum sepenuhnya tercapai, sehingga transparansi masih belum bersifat substantif.

Kondisi ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pendekatan operasional perbankan yang cenderung berorientasi pada efisiensi serta rendahnya tingkat literasi

keuangan syariah masyarakat. Fokus pada efisiensi layanan seringkali menyebabkan proses komunikasi menjadi singkat dan kurang mendalam. Di sisi lain, keterbatasan pemahaman nasabah terhadap konsep *murabahah* juga memperkuat terjadinya kesalahpahaman, terutama dalam membedakan *margin* dan bunga (Masrurin & Latifah, 2024).

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi akad *murabahah* tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian terhadap prinsip syariah secara formal, tetapi juga oleh kualitas komunikasi dan tingkat pemahaman nasabah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan transparansi yang lebih komprehensif agar prinsip syariah tidak hanya diterapkan secara administratif, tetapi juga dipahami dan dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia secara umum telah berjalan sesuai dengan prinsip dasar syariah. Hal ini ditunjukkan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, kejelasan objek transaksi, serta penggunaan mekanisme jual beli dengan *margin* yang disepakati di awal. Dari aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*), praktik pembiayaan cicil emas telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi faktor pendukung dalam menjaga kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Namun demikian, dari sisi transparansi *margin*, penelitian ini menemukan bahwa meskipun informasi terkait *margin* telah disampaikan kepada nasabah, tingkat pemahaman nasabah terhadap struktur dan mekanisme penentuan *margin* masih relatif terbatas. Transparansi yang dilakukan cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya edukatif, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat terhadap perbedaan antara *margin* dan bunga.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas komunikasi dan edukasi kepada nasabah guna memperkuat pemahaman terhadap konsep *murabahah* dan struktur *margin*. Dengan demikian, implementasi produk cicil emas tidak hanya memenuhi aspek formal kepatuhan syariah, tetapi juga mampu mewujudkan transparansi yang substantif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, T. (2022). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 207–220. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.67>
- Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin, & Damiri, A. (2020). Implementasi Akad *Murabahah* Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 95–111. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>
- Alfiyah, S., Gunawan, R. A., Amanda, D. D., & Adhiyaksa, M. W. R. (2025). *Analisis Strategi Pemasaran Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Jember Sudirman dalam Meningkatkan Brand Awareness di Masyarakat Ditinjau dari Aspek Pelayanan*. 01(03).
- Almalki, S. (2016). Integrating Quantitative and Qualitative Data in Mixed Methods Research—Challenges and Benefits. *Journal of Education and Learning*, 5(3), 288. <https://doi.org/10.5539/jel.v5n3p288>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 04, Nomor 02](#), April 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Annas Syams Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus, May Shinta Retnowati, & Zulfatus Sa'adiyah. (2020). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12>
- Aveling, E.-L., Gillespie, A., & Cornish, F. (2015). A qualitative method for analysing multivoicedness. *Qualitative Research*, 15(6), 670–687. <https://doi.org/10.1177/1468794114557991>
- Damayanti, K., & Nuraini, A. (n.d.). *Tinjauan Atas Prosedur Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Dan Rahn Dalam Cicil Emas*.
- Dini, S., Abbas, A., & Ardiansyah. (2024). Cicil Emas pada Bank Syariah, Apakah Riba? *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 111–122. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v3i2.1459>
- Fitriatussoleha, N., Mira Ustanti, & Inayah, N. (2025). Strategi Pemasaran Syariah Pada Produk Cicilan Emas Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Bsi Kcp Banyuwangi Purwoharjo. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 5(02), 188–206. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v5i02.3708>
- Gaussian, G., & Elisa, E. (2025). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Di BPRS PNM Mentari Garut. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(2), 63–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.806>
- Isnainiah, N., Putri, Z. D. D., Nuraini, I. L., & Alfiyah, S. (n.d.). *Penerapan Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor (BSI OTO) Di BSI KCP Kencong*.
- Ittasyaq, N. L. (2025). *Jual Beli Emas Secara Kredit pada Produk BSI Cicil Emas Perspektif Maqasid Syari'ah*. 4(2).
- Kharisma, A. S., & Indarta, A. (2025). *Analisis Implementasi Produk Cicil Emas (Cilem): Tinjauan Investasi Syariah Di Bank Syariah Indonesia KCP Karanganyar*. 11(02).
- Khasanah, U., Farida, A., & Khotamin, N. A. (n.d.). *Analisis Sistem Cicil Emas Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Aset di Bank Aman Syariah Kota Metro*.
- Masrurin, U., & Latifah, F. N. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NASABAH PT. PEGADAIAN CABANG SIDOARJO. *Islamic Banking and Finance*.
- Meliana, S., Setiawan, R. A., & Elwardah, K. (2024). EVALUASI STRATEGI PEMASARAN PRODUK CICIL EMAS DENGAN PENDEKATAN BUSINESS MODEL CANVAS DALAM. *Islamic Banking and Finance*.
- Mia, M. S. N., & Usep, U. D. S. (2024). IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* DAN RAHN PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA. *Lobi*, 1(2), 174–188. <https://doi.org/10.15575/lobi.v1i2.913>
- Mondir, M., Ahmadiono, A., & Sukarno, H. (2023). The Influence of Islamic Marketing Mix on Shopee Customer Loyalty towards Customer Satisfaction: Evidence from Milenial Muslim Jember. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(8). <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i8.660>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 04, Nomor 02](#), April 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Muin, Abd., & Agniah, M. (2022). SISTEM DAN PROSEDUR CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU JATIBARANG. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(2), 113–118. <https://doi.org/10.31943/jsef.v1i2.20>
- Ningsih, P. R., & Rahman, T. (n.d.). ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS BSI DALAM UPAYA MENINGKATKAN NASABAH PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BOJONEGORO.
- Hidayatullah, M. F., Indahwati, A., Setianingrum, N., & Ahmadiono, A. (2024). Strategi pemasaran produk mitraguna di bank syariah indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2836-2842.
- Njie, B., & Asimiran, S. (2014). Case Study as a Choice in Qualitative Methodology. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJRME)*, 4(3), 35–40. <https://doi.org/10.9790/7388-04313540>
- Pradana, A. A., Khusnah, N., & Amri, A. (n.d.). Analisis Akad Cicil Emas dan Skema Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia.
- Putri, R., Apriani, R., Bella, S., Azizah, L. A., & Azwari, C. (2024). ANALISIS AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS TERHADAP MINAT NASABAH DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP JAKABARING PALEMBANG. 16.
- Rahayu, F. R., Ayu, R. M., & Alfiah, S. (n.d.). Peran Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Pada BSI KC Jember Sudirman.
- Rahel, M., & Rokhim, A. (2022). Pengaruh Motivasi Menghindari Riba, Pengetahuan Produk, Brand Image dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan menjadi Nasabah di BMT NU Area Bondowoso I Kabupaten Bondowoso.
- Rezaldo, A. D., & Saputeri, N. P. (n.d.). ISSN-e 2715-7334 | ISSN-P 2654-3567 PERBANDINGAN PRODUK EMAS DIGITAL DAN CICILAN EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA.
- Rosinta, R., Aly, A. D., & Sudrajat, I. (2024). Strategi Marketing Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sudirman Indramayu. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.31943/jsef.v3i1.37>
- Setiani, R. T. (2018). JURNAL KAJIAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA *Journal homepage: Http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH*. 3.
- Shodiqin, D. H., & Syafi'i, M. (2024). APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICILAN EMAS BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG BALUNG BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010. 6(1).
- Siti Alfiah, Fajar Haris Abadi, Risalatul Rohmadhina, & Belgis Almaida Wahyu Winegar. (2023). Sosialisasi Penerapan Layanan Digital Melalui Webform Studi Kasus BSI KCP Jember Balung. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 1(2), 35–42. <https://doi.org/10.59435/jiss.v1i2.61>
- Suardi, D. (2021). ANALISIS FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP. CIKUPA TANGERANG-BANTEN. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 7(1), 37–47. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i1.7336>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 04, Nomor 02](#), April 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Zahra, S., Sholihah, N. A., & Fathurohman, I. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 Pada Akad *Murabahah* Produk Cicil Emas (CILEM) di Bank Syariah Indonesia Kcp Subang Pamanukan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 184–190. <https://doi.org/10.56145/ekobis.v5i1.310>